



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 294 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jdih.kpu.go.id/sumsel/

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Lubuk Lancang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LUBUK LANCANG



(Signature)
(FIRMANSYAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 294 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TABRANI	L	LUBUK LANCANG
2	LUKMAN HAKIM	L	LUBUK LANCANG
3	SYAMSUL HIDAYAT	L	LUBUK LANCANG
4	EKA PERTIWI	P	LUBUK LANCANG
5	RAHMA WATI	P	LUBUK LANCANG
6	UMAI SARI	P	LUBUK LANCANG
7	PITRI INDRIANI	P	LUBUK LANCANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD NAZIR	L	LUBUK LANCANG
2	MUSTOPA	L	LUBUK LANCANG
3	YURIKA HANDAYANI	P	LUBUK LANCANG
4	MUZAIRI	L	LUBUK LANCANG
5	RAHARJA	L	LUBUK LANCANG
6	AFIN SUGANDI	L	LUBUK LANCANG
7	RISKI KARLINA	P	LUBUK LANCANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FADLI ADZIM	L	LUBUK LANCANG
2	SUPARNO	L	LUBUK LANCANG
3	AZAHADI	L	LUBUK LANCANG
4	BOGGI ARI WIRAWAN	L	LUBUK LANCANG

5	ANTON SATRIAWAN	L	LUBUK LANCANG
6	ILYAS	L	LUBUK LANCANG
7	MEDI HARTANTO	L	LUBUK LANCANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAN HADI	L	LUBUK LANCANG
2	ALEK SANDRI	L	LUBUK LANCANG
3	DEDIARNO	L	LUBUK LANCANG
4	YASA'AT	L	LUBUK LANCANG
5	PIPIN SARI	P	LUBUK LANCANG
6	ANDRE	L	LUBUK LANCANG
7	NURMAN	L	LUBUK LANCANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFI MARWAN	L	LUBUK LANCANG
2	ANTONI ALWI	L	LUBUK LANCANG
3	RUSDI RAHMAN	L	LUBUK LANCANG
4	AHMAD ZULKARNAIN	L	LUBUK LANCANG
5	YUNI RAHMA WATI	P	LUBUK LANCANG
6	AGUS SAPUTRA	L	LUBUK LANCANG
7	MARLISA	P	LUBUK LANCANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LAZUARDI	L	LUBUK LANCANG
2	SARI PRIYANA	P	LUBUK LANCANG
3	AGUS PRATAMA	L	LUBUK LANCANG
4	MERIYANTO	L	LUBUK LANCANG
5	AFDILLAH	L	LUBUK LANCANG
6	UPID HERMIATI	P	LUBUK LANCANG
7	PAISOL	L	LUBUK LANCANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAMHORI	L	LUBUK LANCANG
2	EKUIN JAKA SAUJANA, S.Pd	L	LUBUK LANCANG
3	KAMRAN WAHYUDI	L	LUBUK LANCANG

4	ILYAS	L	LUBUK LANCANG
5	ROBI ADITYA	L	LUBUK LANCANG
6	DESI	P	LUBUK LANCANG
7	BUDIANSYAH		LUBUK LANCANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAIZAL	L	LUBUK LANCANG
2	ERWIN SUSANTO	L	LUBUK LANCANG
3	ALHAN	L	LUBUK LANCANG
4	ANGGA RIAN TO, S.Sos	L	LUBUK LANCANG
5	SUSIANA	P	LUBUK LANCANG
6	DEDEK SUSANTO	L	LUBUK LANCANG
7	YANUAR FIKRI	L	LUBUK LANCANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARMAN DEDI	L	LUBUK LANCANG
2	RISMAN HADI	L	LUBUK LANCANG
3	IMAM AGUNG UTOMO PUTRA, S.E	L	LUBUK LANCANG
4	ERWIN ARIANSYAH	L	LUBUK LANCANG
5	AKMAL FIKRI	L	LUBUK LANCANG
6	ALKAMIZUN	L	LUBUK LANCANG
7	AHMAD FAZULI	L	LUBUK LANCANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAWAN	L	LUBUK LANCANG
2	KARNAIN	L	LUBUK LANCANG
3	BARLIAN	L	LUBUK LANCANG
4	SYARKOWI	L	LUBUK LANCANG
5	RUDI HAMZAH	L	LUBUK LANCANG
6	LANI	P	LUBUK LANCANG
7	M.RAIS	L	LUBUK LANCANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURUL AINI	L	LUBUK LANCANG
2	SUHUDI	L	LUBUK LANCANG
3	MUNADI	L	LUBUK LANCANG

4	RANTI LESTARI	P	LUBUK LANCANG
5	DELIANA	P	LUBUK LANCANG
6	RUDI HARTONO	L	LUBUK LANCANG
7	IPANTRI	L	LUBUK LANCANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHAIDI	L	LUBUK LANCANG
2	CANDRA IRAWAN	L	LUBUK LANCANG
3	TAUPIK	L	LUBUK LANCANG
4	BOBI SAPUTRA	L	LUBUK LANCANG
5	ARI SANDRA	L	LUBUK LANCANG
6	RAMLAN ADINATA	L	LUBUK LANCANG
7	SAMSUL RIZAL	L	LUBUK LANCANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWANDI	L	LUBUK LANCANG
2	M. NURJADIN	L	LUBUK LANCANG
3	JUNET	L	LUBUK LANCANG
4	SOHARUDIN	L	LUBUK LANCANG
5	SUWARNO	L	LUBUK LANCANG
6	SUGIYANTO	L	LUBUK LANCANG
7	SUGIYEM	P	LUBUK LANCANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUBUK LANCANG



(Handwritten signature)
(IRMANSYAH)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 294.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK LANCANG
KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan jdih.kpu.go.id/sumsel/

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
jdih.kpu.go.id/sumsel/

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Lubuk Lancang
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LUBUK LANCANG


(FIRMANSYAH)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 294.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA LUBUK LANCANG KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DASUAN	L	DUSUN I LUBUK LANCANG
2	A.KADIR	L	DUSUN I LUBUK LANCANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAILANI	L	DUSUN I LUBUK LANCANG
2	DEVI MARYANTO	L	DUSUN I LUBUK LANCANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANJAS SUHERU	L	DUSUN II LUBUK LANCANG
2	IMRON	L	DUSUN II LUBUK LANCANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IWAN DIRI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	AKMAL	L	DUSUN III LUBUK LANCANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAMBERANI	L	DUSUN III LUBUK LANCANG
2	PAHRUROZI	L	DUSUN III LUBUK LANCANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	SUDARMAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	EDI ARWAN	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ROFIADI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	TOPA	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYONO	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG
2	JUNAIDI	L	DUSUN IV LUBUK LANCANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMITHON	L	DUSUN V LUBUK LANCANG
2	SULPIAN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKSIN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG
2	ZAINUDIN	L	DUSUN V LUBUK LANCANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD IRFANDI	L	DUSUN VI LUBUK LANCANG
2	HARUN RONI	L	DUSUN VI LUBUK LANCANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHAYA	L	DUSUN PENJAIT LUBUK LANCANG
2	HERI SUBAGIO	L	DUSUN PENJAIT LUBUK LANCANG

Ditetapkan di Lubuk Lancang

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LUBUK LANCANG



(FIRMANSYAH)